



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan Bali yang unik dan mempunyai nilai yang tinggi dan luhur yang diwariskan oleh *leluhur* dan dilaksanakan setiap generasi masyarakat Bali secara turun temurun, perlu dikuatkan dan dimajukan;
  - b. bahwa penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya, sekaligus memperkuat kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia/*Bali Padma Bhuwana*;
  - c. bahwa penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan daerah sebagai dasar pengelolaan pemajuan kebudayaan Bali yang sesuai dengan visi pembangunan daerah *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia secara *niskala dan sakala*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR PROVINSI BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN BALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
8. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisonal, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup, masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
9. Pemerintah Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa atau sebutan lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Dinas Kebudayaan Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
11. *Krama* Bali adalah warga masyarakat Bali yang terdiri dari *krama* (penduduk asli), *krama* tamu (penduduk pendatang), dan *tamui* (tamu).
12. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
13. Seniman adalah pelaku atau profesional di bidang sastra, seni rupa, seni pertunjukan, media baru, arsitektur, desain, kriya, mode, dan bidang kesenian lainnya.

14. Kebudayaan Bali yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai, spiritualitas, tradisi, kearifan lokal, pengetahuan, teknologi, adat, dan seni dalam dimensi *niskala* dan *sakala*.
15. Objek penguatan dan pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama penguatan dan pemajuan kebudayaan.
16. Penguatan adalah upaya internalisasi dan purifikasi objek penguatan dan pemajuan kebudayaan melalui *pasupati*, penghormatan, dan pemuliaan.
17. *Pasupati* adalah proses penyucian dan sakralisasi objek penguatan dan pemajuan kebudayaan dengan upacara dan upacara agama Hindu.
18. Penghormatan adalah bentuk penerimaan dan pengakuan terhadap objek penguatan dan pemajuan kebudayaan yang telah *dipasupati* sebagai benda sakral.
19. Pemuliaan adalah pelaksanaan upacara dan upacara sesuai tradisi, adat, dan keyakinan setempat terhadap objek penguatan dan pemajuan kebudayaan yang telah *dipasupati* sebagai benda sakral.
20. Pemajuan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Bali di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
21. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan Bali yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, penyelamatan, pendokumentasian, dan publikasi.
22. Pengembangan adalah upaya menghidupkan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
23. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
24. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan serta memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat Bali.
25. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Bali adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
26. Pola Dasar Kebijakan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan, adalah dokumen yang memuat pokok pikiran dan dasar kebijakan penguatan dan pemajuan kebudayaan.
27. Ekosistem penguatan dan pemajuan kebudayaan merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap komponen kebudayaan dalam hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.

28. Majelis Kebudayaan Bali yang selanjutnya disingkat MKB adalah lembaga non pemerintah sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
29. Ceraken Kebudayaan Bali yang selanjutnya disingkat CKB adalah sebuah sistem pengelolaan data terpadu berbasis teknologi digital.
30. Pesta Kesenian Bali yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan apresiasi budaya untuk Penguatan dan Pemajuan kesenian tradisional, kesenian klasik, dan kesenian rakyat.
31. *Jantra* Tradisi Bali yang selanjutnya disingkat JTB adalah kegiatan apresiasi budaya tradisi untuk penguatan dan pemajuan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, permainan rakyat dan olah raga tradisional.
32. Festival Seni Bali *Jani* adalah kegiatan apresiasi budaya untuk Pemajuan kesenian modern, kesenian kontemporer, dan kesenian yang bersifat inovatif.
33. *Niskala* dan *sakala* adalah sesuatu yang tidak nyata dan nyata.
34. Keadaan darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal terjadi tiba-tiba mengganggu kegiatan/ organisasi/komunitas yang perlu segera ditanggulangi.

#### Pasal 2

Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi* meliputi:

- a. spiritualitas;
- b. kearifan lokal;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong; dan
- e. kesejahteraan.

#### Pasal 3

Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola yang berdasarkan:

- a. kesucian;
- b. kebenaran;
- c. kebaikan; dan
- d. keindahan.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali dalam rangka meningkatkan kebahagiaan *niskala* dan *sakala Krama* Bali.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. menguatkan jati diri *Krama* Bali;
- b. melindungi nilai-nilai Kebudayaan;
- c. mengembangkan Kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Bali terhadap peradaban dunia;
- d. membina Kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan lembaga;
- e. meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan tata kehidupan *Krama* Bali *niskala* dan *sakala*; dan
- f. meningkatkan apresiasi budaya dan penghargaan kepada pelaku Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

## Pasal 6

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek penguatan dan pemajuan kebudayaan;
- b. penguatan dan pemajuan;
- c. tugas dan wewenang;
- d. majelis kebudayaan Bali;
- e. ekosistem kebudayaan;
- f. apresiasi budaya;
- g. Pesta Kesenian Bali;
- h. *Jantra* Tradisi Bali;
- i. Festival Seni Bali *Jani*;
- j. Perayaan Kebudayaan Dunia;
- k. penghargaan;
- l. peran aktif masyarakat;
- m. sarana dan prasarana;
- n. pendanaan; dan
- o. sanksi.

## BAB II

### OBJEK PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

## Pasal 7

- (1) Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan meliputi:
  - a. kearifan lokal;
  - b. ritus;
  - c. benda sakral;
  - d. pengetahuan tradisional;
  - e. teknologi tradisional;
  - f. pengobatan tradisional;
  - g. tradisi lisan;
  - h. manuskrip;
  - i. situs;
  - j. adat istiadat;
  - k. seni;
  - l. arsitektur tradisional;
  - m. bahasa dan aksara;
  - n. permainan rakyat;

- o. olahraga tradisonal;
  - p. kerajinan;
  - q. desain;
  - r. busana; dan
  - s. boga.
- (2) Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari warisan budaya asli Bali, budaya serapan, dan/atau hasil kreasi baru masyarakat Bali.

### BAB III PENGUATAN DAN PEMAJUAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Gubernur mengkoordinasikan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan di wilayah Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Desa Adat.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengarusutamaan penguatan dan pemajuan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat Bali.
- (2) Pengarusutamaan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekosistem budaya untuk mencapai penguatan dan pemajuan kebudayaan.
- (3) Pendidikan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
- a. memasukkan mata pelajaran kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal sesuai kewenangan;
  - b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga pendidikan formal sesuai kewenangan;
  - c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang kebudayaan sesuai kewenangan; dan
  - d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang kebudayaan sesuai kewenangan.

#### Pasal 10

- (1) Penguatan dan pemajuan kebudayaan berpedoman pada:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Semesta Berencana Provinsi;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi;

- c. Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi; dan
  - d. Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten/Kota.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi dan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d, berisi kondisi lembaga dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya memuat inventarisasi dan identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan berbasis Desa Adat, Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan, komunitas, lembaga swasta, dan perorangan yang meliputi:
- a. objek kebudayaan, aktivitas kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan;
  - b. sarana dan prasarana kebudayaan;
  - c. identifikasi potensi dan masalah; dan
  - d. analisis dan rekomendasi untuk implementasi penguatan dan pemajuan kebudayaan.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperbaharui setiap setahun sekali.
- (4) Dinas mengkoordinasikan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setiap tahun sekali.
- (5) Hasil Koordinasi Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi yang telah diperbaharui ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 11

- (1) Penguatan dan pemajuan kebudayaan dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Desa Adat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dalam melakukan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada penguatan Ekosistem Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

## Bagian Kedua Penguatan

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 12

- (1) Objek penguatan kebudayaan meliputi:
- a. *pasupati*;
  - b. penghormatan; dan
  - c. pemuliaan.
- (2) Objek penguatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan proses internalisasi dan purifikasi.



Paragraf 2  
*Pasupati*

Pasal 13

- (1) *Pasupati* sebagai objek penguatan kebudayaan dilakukan melalui upacara dan upacara khusus.
- (2) *Pasupati* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan upacara penyucian.
- (3) *Pasupati* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Desa Adat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.
- (4) *Pasupati* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pemangku/sulinggih.
- (5) *Pasupati* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan disaksikan oleh unsur adat dan keagamaan.

Paragraf 3  
Penghormatan

Pasal 14

- (1) Objek penguatan kebudayaan yang telah *dipasupati* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihormati sebagai benda sakral.
- (2) Benda sakral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihormati oleh setiap orang.
- (3) Dinas mengkoordinasikan pencatatan benda sakral yang berada dan/atau dimiliki Kabupaten/Kota.

Paragraf 4  
Pemuliaan

Pasal 15

- (1) Objek penguatan kebudayaan yang telah diakui sebagai benda sakral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dimuliakan melalui tahapan upacara dan upacara sesuai tradisi, adat, dan keyakinan setempat.
- (2) Pengampu benda sakral berkewajiban memuliakan benda sakral sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Desa Adat dan setiap orang dapat memfasilitasi pemuliaan benda sakral.

Bagian Ketiga  
Pemajuan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

- (1) Objek pemajuan kebudayaan meliputi:
  - a. perlindungan;

- b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan; dan
  - d. pembinaan.
- (2) Pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Desa Adat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Pelindungan

Pasal 17

- (1) Pelindungan objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui:
- a. inventarisasi;
  - b. pengamanan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. penyelamatan; dan
  - e. publikasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pencatatan;
  - b. pendokumentasian; dan
  - c. pemutakhiran data.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pendaftaran;
  - b. pewarisan; dan
  - c. pengajuan sebagai warisan budaya dunia.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. penjagaan;
  - b. pendayagunaan; dan
  - c. perayaan.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. revitalisasi;
  - b. repatriasi; dan/atau
  - c. restorasi.
- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
- a. sosialisasi;
  - b. penerbitan; dan
  - c. penyiaran.

Paragraf 3  
Pengembangan

Pasal 18

- (1) Pengembangan objek pemajuan kebudayaan meliputi:
- a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. diseminasi;
  - b. difusi; dan
  - c. diaspora;
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penelitian dasar;
  - b. penelitian terapan; dan
  - c. penelitian pengembangan.
- (4) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. asimilasi;
  - b. adaptasi;
  - c. inovasi; dan
  - d. akulturasi.

Paragraf 4  
Pemanfaatan

Pasal 19

- Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui:
- a. aktualisasi nilai dan kearifan lokal;
  - b. kegiatan sosial-ekonomi;
  - c. industri kreatif khas Bali; dan
  - d. kolaborasi antarbudaya.

Paragraf 5  
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui pemberdayaan:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. lembaga; dan
  - c. pranata.
- (2) Pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. kompetisi;
  - d. standarisasi; dan/atau
  - e. sertifikasi.
- (3) Pemberdayaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. fasilitasi;
  - c. standarisasi; dan/atau
  - d. sertifikasi.
- (4) Pemberdayaan pranata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. reafirmasi;
  - b. reaktualisasi; dan/atau
  - c. refungsionalisasi.

BAB IV  
PANGKALAN DATA, STANDARISASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu  
Pangkalan Data

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi membangun CKB sebagai pangkalan data penguatan dan pemajuan kebudayaan berbasis teknologi digital.
- (2) CKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat semua objek penguatan dan pemajuan kebudayaan.
- (3) CKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Data penguatan dan pemajuan kebudayaan bersumber dari setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Desa Adat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) CKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data dalam perencanaan dan pelaksanaan penguatan dan pemajuan kebudayaan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua  
Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 22

- (1) Standarisasi merupakan kesatuan pedoman sebagai tolak ukur kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia pemajuan kebudayaan.
- (2) Standarisasi tata kelola kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolak ukur:
  - a. struktur organisasi;
  - b. keanggotaan/karyawan;
  - c. sarana prasarana;
  - d. sumber pendanaan;
  - e. aktivitas; dan
  - f. penatausahaan.
- (3) Standarisasi tata kelola sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolak ukur:
  - a. jenis keahlian;
  - b. kompetensi;
  - c. kekaryaan;
  - d. riwayat karier;
  - e. pendidikan/pelatihan; dan/atau
  - f. penghargaan.
- (4) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas bekerjasama dengan MKB dan Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan bidang kebudayaan.

## Pasal 23

- (1) Sertifikasi merupakan pemberian tanda bukti pemenuhan standar kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pembinaan;
  - b. pendampingan;
  - c. penilaian; dan
  - d. pemberian sertifikat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d di bidang kelembagaan disebut:
  - a. *Pramana Patram* Budaya untuk kategori unggul;
  - b. *Madyama Patram* Budaya untuk kategori menengah; atau
  - c. *Pratama Patram* Budaya untuk kategori pemula.
- (4) Penyebutan keahlian pada sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d di bidang sumber daya manusia disesuaikan dengan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan kategori:
  - a. ahli utama;
  - b. ahli madya; atau
  - c. ahli muda.
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas bekerjasama dengan MKB dan Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan bidang kebudayaan.
- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Tugas

## Pasal 24

Dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin pelaksanaan kegiatan upacara dan upacara *Pasupati*;
- b. memberikan penghormatan terhadap objek penguatan dan pemajuan kebudayaan yang telah *dipasupati* sebagai benda sakral;
- c. menjamin pelaksanaan kegiatan upacara dan upacara Pemuliaan;
- d. menjamin kebebasan berekspresi;
- e. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- f. melaksanakan penguatan dan pemajuan kebudayaan;
- g. mengembangkan penelitian bidang kebudayaan;
- h. memelihara kebhinekaan;
- i. mengelola informasi di bidang kebudayaan;
- j. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;

- k. menyediakan sumber pendanaan untuk penguatan dan pemajuan kebudayaan;
- l. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan;
- m. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
- n. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

## Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penguatan dan pemajuan kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi penguatan dan pemajuan kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam ekosistem budaya untuk penguatan dan pemajuan kebudayaan;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan;
- e. merencanakan, menyelenggarakan, serta mengawasi kegiatan apresiasi budaya dan memberikan penghargaan dalam rangka penguatan dan pemajuan kebudayaan;
- f. memfasilitasi pembentukan MKB; dan
- g. melakukan kerjasama dengan pihak lain.

### Pasal 26

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah daerah lain;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. lembaga bidang kebudayaan dalam/luar negeri;
  - d. badan usaha milik Negara/Daerah/Desa/Desa Adat;
  - e. swasta; dan/atau
  - f. perorangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian;
  - c. rekonstruksi atau revitalisasi objek penguatan dan pemajuan kebudayaan yang hampir/telah punah;
  - d. seminar/lokakarya/sarasehan budaya;
  - e. diplomasi budaya;
  - f. pertukaran budaya;
  - g. pertukaran sumber daya manusia;
  - h. repatriasi;
  - i. investasi; dan/atau
  - j. pendanaan.

- (3) Rekonstruksi atau revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Desa Adat.

## BAB VI MAJELIS KEBUDAYAAN BALI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 27

- (1) MKB terdiri dari:
  - a. MKB Tingkat Provinsi; dan
  - b. MKB Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) MKB Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pertama kali dibentuk oleh lembaga-lembaga bidang Kebudayaan Bali Tingkat Provinsi melalui Musyawarah Bersama difasilitasi Pemerintah Provinsi.
- (3) MKB Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk pertama kali dibentuk oleh lembaga-lembaga bidang Kebudayaan Bali Tingkat Kabupaten/Kota melalui Musyawarah Bersama difasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) MKB Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) MKB Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

#### Pasal 28

- (1) MKB Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (2) MKB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, berkedudukan Ibu Kota Kabupaten/Kota.

### Bagian Kedua Struktur, Tugas, dan Kewenangan

#### Pasal 29

- (1) Struktur organisasi MKB terdiri atas:
  - a. *sabha pamutus* (organ etik dan kebijakan); dan
  - b. *prajuru* (pengurus harian).
- (2) *Sabha pemutus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri atas unsur-unsur:
  - a. rohaniwan;
  - b. budayawan;
  - c. seniman; dan
  - d. akademisi.

- (3) *Prajuru* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. beberapa komisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi MKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga MKB.

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MKB didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala sekretariat; dan
  - b. staf.
- (3) Kepala sekretariat dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 31

MKB memiliki tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka penguatan dan pemajuan kebudayaan;
- b. membantu Dinas dalam melakukan pendataan, standarisasi dan sertifikasi lembaga dan sumber daya manusia bidang Kebudayaan;
- c. turut serta melakukan penguatan dan pemajuan kebudayaan secara aktif dan berkelanjutan;
- d. turut serta melakukan pengawasan terhadap program aksi penguatan dan pemajuan kebudayaan bersama Pemerintah Daerah; dan
- e. turut serta melakukan program aksi penguatan dan perlindungan terhadap benda sakral bersama Majelis Desa Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, lembaga pendidikan tinggi bidang kebudayaan, serta Pemerintah Daerah.

#### Pasal 32

MKB memiliki kewenangan:

- a. menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MKB;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga kebudayaan dalam dan luar negeri.

### Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

#### Pasal 33

- (1) Pengambilan keputusan MKB dilakukan dalam Paruman dan Pasamuhan sesuai dengan tingkatannya.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Paruman dan Pasamuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga MKB.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan sarana prasarana;
- b. menyediakan tenaga kesekretariatan; dan
- c. mengalokasikan dana melalui APBD Semesta Berencana Provinsi.

### BAB VII EKOSISTEM KEBUDAYAAN

#### Pasal 35

- (1) Ekosistem kebudayaan merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap komponen Kebudayaan Bali dalam hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.
- (2) Komponen Kebudayaan Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pranata kebudayaan;
  - b. pelaku kebudayaan;
  - c. lembaga kebudayaan;
  - d. sarana dan prasarana kebudayaan; dan
  - e. kegiatan kebudayaan.
- (3) Ekosistem kebudayaan berbasis *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.
- (4) Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbentuk melalui proses pewarisan, proses kreatif, inovatif, dan temuan baru.

#### Pasal 36

- (1) Pranata kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;
  - b. norma hukum adat;
  - c. nilai-nilai tradisi;
  - d. kepercayaan masyarakat lokal; dan
  - e. ajaran tentang kebudayaan.
- (2) Pelaku kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. *krama* Bali;
  - b. budayawan;
  - c. sastrawan;
  - d. seniman;
  - e. kriyawan;
  - f. arsitek;
  - g. desainer;
  - h. pelaku pengobatan tradisional;
  - i. kurator;
  - j. peserta didik;
  - k. pendidik;

- l. pegawai pemerintah; dan
  - m. karyawan swasta.
- (3) Lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kelembagaan adat;
  - b. institusi pendidikan;
  - c. pusat kebudayaan;
  - d. permuseuman;
  - e. sanggar;
  - f. komunitas budaya;
  - g. organisasi kebudayaan;
  - h. pasar seni;
  - i. galeri seni;
  - j. sentra industri kreatif; dan
  - k. lembaga kebudayaan lainnya.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d merupakan fasilitas penunjang terselenggaranya kegiatan penguatan dan pemajuan kebudayaan, dapat berupa:
- a. tempat suci;
  - b. *wantilan/bale banjar*;
  - c. pusat kebudayaan bali;
  - d. taman budaya;
  - e. museum;
  - f. perpustakaan;
  - g. ruang pertunjukan;
  - h. galeri/ruang pameran;
  - i. sanggar;
  - j. taman kota;
  - k. bioskop;
  - l. studio rekam;
  - m. pusat dokumentasi;
  - n. kebun raya;
  - o. gelanggang/gedung budaya; dan/atau
  - p. sebutan lain sarana dan prasarana kebudayaan.
- (5) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana penguatan dan pemajuan kebudayaan.
- (6) Kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, terpola, dan terintegrasi antar komponen ekosistem penguatan dan pemajuan kebudayaan.
- (7) Kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. upacara adat;
  - b. festival;
  - c. pesta budaya;
  - d. pertunjukan;
  - e. penyajian;
  - f. pameran;
  - g. penayangan;
  - h. lomba; dan
  - i. kegiatan kebudayaan lainnya.

## BAB VIII APRESIASI BUDAYA

### Pasal 37

- (1) Apresiasi budaya merupakan wahana/kegiatan/ aktivitas yang dilakukan dalam rangka penguatan dan pemajuan satu dan/atau lebih objek kebudayaan.
- (2) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - d. Desa Adat;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. komunitas/sekaa/lembaga bidang kebudayaan;
  - g. lembaga swasta; dan/atau
  - h. perorangan.
- (3) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerjasama antar penyelenggara apresiasi budaya.

### Pasal 38

Bentuk apresiasi budaya meliputi:

- a. bulan budaya;
- b. pekan budaya;
- c. pesta budaya;
- d. festival;
- e. pawai;
- f. parade;
- g. lomba;
- h. kemah budaya; dan/atau
- i. bentuk apresiasi lainnya.

## BAB IX PESTA KESENIAN BALI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 39

- (1) PKB merupakan penguatan dan pemajuan kesenian tradisional, kesenian klasik, dan kesenian rakyat.
- (2) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aktivitas:
  - a. *peed aya* (pawai);
  - b. *rekasadana* (pergelaran);
  - c. *utsawa* (parade);
  - d. *wimbakara* (lomba);
  - e. *kandarupa* (pameran);
  - f. *kriyaloka* (lokakarya);
  - g. *widyatula* (sarasehan); dan/atau
  - h. aktivitas lain yang relevan.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Pasal 40

- (1) PKB di Provinsi diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi
- (2) Penyelenggaraan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia/lembaga.
- (3) Panitia penyelenggara PKB di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi dan lembaga terkait, seniman, dan/atau tokoh masyarakat serta ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) PKB di Kabupaten/Kota dan Panitia penyelenggara PKB di Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan PKB oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal melakukan seleksi peserta, panitia/lembaga membentuk tim kurator.
- (7) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur:
  - a. seniman;
  - b. budayawan; dan/atau
  - c. akademisi.

Pasal 41

- (1) Peserta PKB di Provinsi terdiri atas:
  - a. duta Kabupaten/Kota se-Bali;
  - b. kelompok/sekaa/sanggar/ yayasan/lembaga di Bali;
  - c. lembaga pendidikan di Bali;
  - d. partisipan luar daerah dan luar negeri; dan/atau
  - e. perseorangan.
- (2) Peserta PKB di Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. duta kecamatan;
  - b. kelompok/sekaa/sanggar/ yayasan/lembaga di Kabupaten/ Kota;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. partisipan luar daerah dan luar negeri; dan/atau
  - e. perseorangan.
- (3) Peserta PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan, mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pengiriman peserta yang akan ditampilkan pada PKB di Provinsi, Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan bantuan keuangan kepada peserta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) PKB diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Waktu penyelenggaraan PKB ditentukan oleh panitia berkoordinasi dengan Dinas.

BAB X  
JANTRA TRADISI BALI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 43

- (1) JTB merupakan kegiatan apresiasi budaya tradisi untuk penguatan dan pemajuan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, permainan rakyat dan olah raga tradisional.
- (2) JTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aktivitas:
  - a. *madeeng* (pawai);
  - b. *utsawa* (parade);
  - c. *pacentokan* (lomba);
  - d. *adirupa* (pameran)
  - e. *murtirupa* (demonstrasi);
  - f. lokakarya;
  - g. *temuwirasa* (sarasehan); dan/atau
  - h. aktivitas lain yang relevan.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Pasal 44

- (1) JTB di Provinsi diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan JTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia/lembaga.
- (3) Panitia penyelenggara JTB di Provinsi dapat melibatkan instansi dan lembaga terkait, seniman, dan/atau tokoh masyarakat serta ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Penyelenggara JTB di Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan JTB oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal melakukan seleksi peserta, panitia/lembaga membentuk tim kurator.
- (7) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur:
  - a. tokoh tradisi;
  - b. budayawan; dan/atau
  - c. akademisi.

Pasal 45

- (1) Peserta JTB di Provinsi terdiri atas:
  - a. duta Kabupaten/Kota se-Bali;
  - b. kelompok/sekaa/sanggar/ yayasan/lembaga di Bali;
  - c. lembaga pendidikan di Bali;
  - d. partisipan luar daerah dan luar negeri; dan/atau
  - e. perseorangan.

- (2) Peserta JTB di Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. duta kecamatan;
  - b. kelompok/sekaa/sanggar/yayasan/lembaga di Kabupaten/Kota;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. partisipan luar daerah dan luar negeri; dan/atau
  - e. perseorangan.
- (3) Peserta JTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pengiriman peserta yang akan ditampilkan pada JTB di Provinsi, Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan bantuan keuangan kepada peserta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) JTB diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Waktu penyelenggaraan JTB ditentukan oleh panitia berkoordinasi dengan Dinas.

### BAB XI FESTIVAL SENI BALI *JANI*

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 47

- (1) Festival Seni Bali *Jani* dilaksanakan untuk mengapresiasi budaya dalam rangka pemajuan kesenian modern, kesenian kontemporer, dan kesenian yang bersifat inovatif.
- (2) Festival Seni Bali *Jani* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aktivitas:
  - a. *medeeng anyar* (karnaval);
  - b. *adilango* (pergelaran);
  - c. *utsawa* (parade);
  - d. *pawimba* (lomba);
  - e. *megarupa* (pameran);
  - f. *aguron-guron* (lokokarya);
  - g. *tenten sari* (pasar seni);
  - h. *timbang rasa* (sarasehan); dan/atau
  - i. aktivitas lain yang relevan.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan

#### Pasal 48

- (1) Festival Seni Bali *Jani* di Provinsi diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Festival Seni Bali *Jani* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia/lembaga.

- (3) Panitia penyelenggara Festival Seni Bali *Jani* di Provinsi dapat melibatkan instansi dan lembaga terkait, seniman, dan/atau tokoh masyarakat, serta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Panitia penyelenggara Festival Seni Bali *Jani* di Kabupaten/Kota dapat melibatkan instansi dan lembaga terkait, seniman, dan/atau tokoh masyarakat, serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
- (5) Penyelenggaraan Festival Seni Bali *Jani* oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal melakukan seleksi peserta, panitia/lembaga membentuk tim kurator.
- (7) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur:
  - a. seniman;
  - b. budayawan; dan/atau
  - c. akademisi.

#### Pasal 49

- (1) Peserta Festival Seni Bali *Jani* di Provinsi terdiri atas:
  - a. duta Kabupaten/Kota se-Bali;
  - b. kelompok/sekaa/sanggar/yayasan/lembaga di Bali;
  - c. lembaga pendidikan di Bali;
  - d. partisipan luar daerah dan luar negeri; dan/atau
  - e. perseorangan.
- (2) Peserta Festival Seni Bali *Jani* di Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. duta kecamatan;
  - b. kelompok/sekaa/sanggar/yayasan/lembaga di Kabupaten/Kota;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. partisipan luar daerah dan luar negeri; dan/atau
  - e. perseorangan.
- (3) Peserta Festival Seni Bali *Jani* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pengiriman peserta yang akan ditampilkan pada Festival Seni Bali *Jani* di Provinsi, Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan bantuan keuangan kepada peserta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Festival Seni Bali *Jani* diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Waktu penyelenggaraan Festival Seni Bali *Jani* ditentukan oleh panitia berkoordinasi dengan Dinas.

BAB XII  
PERAYAAN KEBUDAYAAN DUNIA DI BALI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 51

- (1) Perayaan Kebudayaan Dunia di Bali (*Bali World Cultural Celebrations*) merupakan kegiatan apresiasi kebudayaan Dunia di Bali sebagai upaya mewujudkan Bali sebagai pusat kebudayaan dunia (*Bali Padma Bhuwana*).
- (2) Perayaan Kebudayaan Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar:
  - a. partisipasi dan kolaborasi;
  - b. lintas batas;
  - c. monumental;
  - d. maestro masa depan;
  - e. warisan dan peninggalan; dan
  - f. visioner.
- (3) Perayaan Kebudayaan Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:
  - a. seni rupa;
  - b. kriya;
  - c. media baru;
  - d. bahasa dan sastra;
  - e. seni pertunjukan;
  - f. kebudayaan rakyat;
  - g. dunia digital;
  - h. lansekap;
  - i. arsitektur;
  - j. desain;
  - k. mode; dan/atau
  - l. kuliner.
- (4) Perayaan Kebudayaan Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aktivitas:
  - a. karnaval;
  - b. pertunjukan (pergelaran);
  - c. lokakarya;
  - d. dialog;
  - e. kemah budaya;
  - f. perlombaan;
  - g. seminar; dan/atau
  - h. aktivitas lain yang relevan.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Pasal 52

- (1) Perayaan Kebudayaan Dunia diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Perayaan Kebudayaan Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pemerintah negara lain dan swasta.
- (3) Penyelenggaraan Perayaan Kebudayaan Dunia dilaksanakan oleh panitia/lembaga.



- (4) Penyelenggaraan Perayaan Kebudayaan Dunia oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan instansi dan lembaga terkait, seniman, budayawan, sastrawan, dan/atau tokoh masyarakat, serta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penyelenggaraan Perayaan Kebudayaan Dunia oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal melakukan seleksi peserta, panitia/lembaga membentuk tim kurator.
- (7) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur:
  - a. seniman;
  - b. budayawan; dan/atau
  - c. akademisi.

### Pasal 53

- (1) Peserta Perayaan Kebudayaan Dunia terdiri atas:
  - a. duta negara sahabat;
  - b. Kabupaten/Kota;
  - c. kelompok/sanggar/yayasan/lembaga kebudayaan;
  - d. lembaga pendidikan; dan/atau
  - e. perseorangan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang ditetapkan panitia penyelenggara Perayaan Kebudayaan Dunia.

### Pasal 54

- (1) Perayaan Kebudayaan Dunia diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Gubernur.

## BAB XIII PENGHARGAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, lembaga, dan/atau organisasi yang berjasa dan/atau berprestasi dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan.
- (2) Penghargaan dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
  - a. pengabdian;
  - b. penciptaan;
  - c. kekaryaan;
  - d. perlombaan; dan/atau
  - e. insentif.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui mekanisme penilaian/penjurian oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Petunjuk teknis tata cara penilaian/penjurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Bentuk Penghargaan

Pasal 56

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. lencana/medali;
  - c. piala/tropi;
  - d. hadiah;
  - e. beasiswa;
  - f. jaminan kesehatan;
  - g. santunan hari tua; dan/atau
  - h. bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Beasiswa, jaminan kesehatan, dan/atau santunan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan bentuk fasilitas yang diberikan kepada penerima penghargaan/ahli waris yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Jenis Penghargaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 57

- (1) Jenis penghargaan yang diberikan atas dasar pengabdian, penciptaan, dan karya berupa:
  - a. *Dharma Kusuma*;
  - b. *Bali Jani Nugraha*;
  - c. *Kerthi Bhuwana Sandhi Nugraha*;
  - d. *Adi Sewaka Nugraha*; dan/atau
  - e. *Adi Citta Nugraha*.

Paragraf 2  
Penghargaan *Dharma Kusuma*

Pasal 58

- (1) Penghargaan *Dharma Kusuma* merupakan penghormatan dan pengakuan atas jasa, prestasi, dan pencapaian seseorang dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seniman, budayawan, ilmuwan, dan tokoh masyarakat, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

## Pasal 59

- (1) Seniman, budayawan, ilmuwan, dan tokoh masyarakat calon penerima Penghargaan *Dharma Kusuma* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengabdikan keahlian yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
  - b. memiliki integritas, dedikasi, dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan; dan
  - c. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman pidana penjara.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
  - b. berkiprah paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan
  - c. memiliki keahlian, kepeloporan, dan pengabdian dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

## Pasal 60

- (1) Penerima penghargaan *Dharma Kusuma* berhak mendapat piagam, lencana, dan hadiah.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur.
- (3) Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk lingkaran dengan garis tengah 4 (empat) cm, berisi ornamen *Siwa Nataraja*, terbuat dari emas 22 (dua puluh dua) karat seberat 20 (dua puluh) gram dengan tulisan di bagian bawah berbunyi "*Dharma Kusuma*".
- (4) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah meninggal dunia maka dapat diterimakan kepada istri/suami, atau ahli waris almarhum, atau kepada mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.
- (6) Penghargaan *Dharma Kusuma* diserahkan oleh Gubernur pada peringatan hari jadi Provinsi Bali.

## Paragraf 3

### Penghargaan Bali *Jani Nugraha*

## Pasal 61

- (1) Penghargaan Bali *Jani Nugraha* merupakan pengakuan dan apresiasi atas prestasi, dan pencapaian seseorang dalam penguatan dan pemajuan seni modern dan/atau kontemporer.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seniman, penulis, kritikus, dan/atau pelaku seni yang berkewarganegaraan Indonesia.

## Pasal 62

- (1) Seniman, penulis, kritikus, dan/atau pelaku seni calon penerima Penghargaan Seni Bali *Jani* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengabdikan keahlian seni yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
  - b. memiliki integritas, dedikasi, dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan seni modern dan/atau seni kontemporer; dan
  - c. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman pidana penjara.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - b. berkiprah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; dan
  - c. memiliki keahlian, kepeloporan, dan inovasi dalam penguatan dan pemajuan seni modern dan/atau kontemporer di Provinsi.

## Pasal 63

- (1) Penerima penghargaan Bali *Jani Nugraha* berhak mendapat piagam dan hadiah.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur.
- (3) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penghargaan Bali *Jani Nugraha* diserahkan oleh Gubernur pada pelaksanaan Festival Seni Bali *Jani*.

## Paragraf 4

### *Kerthi Bhuwana Sandhi Nugraha*

## Pasal 64

- (1) Penghargaan *Kerthi Bhuwana Sandhi Nugraha* merupakan pengakuan dan apresiasi atas prestasi, pencapaian, dan pengabdian sanggar/yayasan/ kelompok/ komunitas/ *sekaa* dalam penguatan dan pemajuan seni.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada sanggar/yayasan/kelompok/komunitas/*sekaa* yang berdomisili di wilayah Provinsi.

## Pasal 65

- (1) Sanggar/yayasan/kelompok/komunitas/*sekaa* calon penerima Penghargaan *Kerthi Bhuwana Sandhi Nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sanggar/yayasan/kelompok/komunitas/*sekaa* yang telah memiliki kepengurusan dan sekretariat yang jelas;
  - b. telah melakukan pengabdian di bidang seni dan budaya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara; dan
  - c. memiliki dedikasi dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan seni dan budaya Bali.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. memiliki izin/akta pendirian yang disahkan pejabat yang berwenang dan/atau terdaftar pada Pemerintah Daerah; dan
  - b. berkiprah dalam penguatan dan pemajuan seni dan budaya Bali paling sedikit 5 (lima) tahun.

#### Pasal 66

- (1) Penerima penghargaan *Kerthi Bhuwana Sandhi Nugraha* berhak mendapat piagam dan hadiah.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur.
- (3) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penghargaan *Kerthi Bhuwana Sandhi Nugraha* diserahkan oleh Gubernur.

#### Paragraf 5 *Adi Sewaka Nugraha*

#### Pasal 67

- (1) Penghargaan *Adi Sewaka Nugraha* merupakan pengakuan dan apresiasi atas prestasi, dan pencapaian seseorang dalam penguatan dan pemajuan seni tradisi, klasik, dan/atau seni rakyat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seniman dan/atau pelaku seni yang berkewarganegaraan Indonesia.

#### Pasal 68

- (1) Seniman dan/atau pelaku seni calon penerima Penghargaan *Adi Sewaka Nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengabdikan keahlian seni yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
  - b. memiliki integritas, dedikasi, dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan seni tradisi, klasik, dan/atau seni rakyat; dan
  - c. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman pidana penjara.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
  - b. berkiprah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; dan
  - c. memiliki keahlian, kepeloporan, dan inovasi dalam penguatan dan pemajuan seni tradisi, klasik, dan/atau seni rakyat di Provinsi.

#### Pasal 69

- (1) Penerima penghargaan *Adi Sewaka Nugraha* berhak mendapat piagam dan hadiah.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur.
- (3) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penghargaan *Adi Sewaka Nugraha* diserahkan oleh Gubernur pada pelaksanaan Pesta Kesenian Bali.

#### Paragraf 6 *Adi Citta Nugraha*

#### Pasal 70

- (1) Penghargaan *Adi Citta Nugraha* merupakan pengakuan dan apresiasi atas prestasi, pencapaian, dan kualitas sebuah karya seni seseorang dan/atau kelompok.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seniman dan/atau pelaku seni Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

#### Pasal 71

- (1) Seniman dan/atau pelaku seni calon penerima Penghargaan *Adi Citta Nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. karya seni yang dihasilkan berada/diedarkan/dipamerkan/dipagelarkan di wilayah Provinsi;
  - b. karya seni yang dihasilkan merupakan hasil karya perseorangan dan/atau kelompok yang bersifat orisinal; dan
  - c. karya seni yang dihasilkan tidak dibatasi atas jenis, medium dan media ekspresi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. karya seni bersangkutan diciptakan pada tahun berkenaan; dan
  - b. karya seni yang diciptakan memiliki kualitas, nilai-nilai tradisi, kebaruan dan kepeloporan.

#### Pasal 72

- (1) Penerima penghargaan *Adi Citta Nugraha* berhak mendapat piagam dan hadiah.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur.
- (3) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penghargaan *Adi Citta Nugraha* diserahkan oleh Gubernur.

#### Pasal 73

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e dapat berupa uang dan/atau barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XIV PERAN AKTIF MASYARAKAT

#### Pasal 74

- (1) Masyarakat berkewajiban berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penguatan dan pemajuan kebudayaan.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif;
  - b. bantuan pendanaan;
  - c. advokasi, publikasi, serta sosialisasi; dan/atau
  - d. perlindungan sementara terhadap objek penguatan dan pemajuan kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu.

#### Pasal 75

- (1) Selain peranan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) masyarakat dapat melaksanakan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan:
  - a. saran dan pendapat mengenai upaya penguatan dan pemajuan kebudayaan; dan
  - b. laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Saran dan pendapat serta laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Dinas.

BAB XV  
PENDANAAN

Pasal 76

Pendanaan penguatan dan pemajuan kebudayaan bersumber dari:

- a. APBD Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Pengampu benda sakral yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. tidak mendapat fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta PKB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat menjadi peserta kegiatan PKB tahun berkenaan.
- (3) Peserta JTB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat menjadi peserta kegiatan JTB tahun berkenaan.
- (4) Peserta Festival Seni Bali *Jani* yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat menjadi peserta kegiatan Festival Seni Bali *Jani* tahun berkenaan.
- (5) Peserta Perayaan Kebudayaan Dunia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat menjadi peserta kegiatan Peserta Perayaan Kebudayaan Dunia tahun berkenaan.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, kecuali ditemukan unsur kejahatan.



- (3) Dalam hal ditemukan unsur kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana tambahan berupa sanksi adat sesuai *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat setempat.

## BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, JTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Festival Seni Bali *Jani* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dan Perayaan Kebudayaan Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dapat ditunda atau ditiadakan dalam hal keadaan darurat.
- (2) Pemberian penghargaan *Dharma Kusuma* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, penghargaan Bali *Jani Nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, penghargaan *Kerthi Bhuwana Sandhi Nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, penghargaan *Adi Sewaka Nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dan penghargaan *Adi Citta Nugraha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dapat ditunda atau ditiadakan dalam hal keadaan darurat.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 80

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penghargaan Seni (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 52 Seri D Nomor 50);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pesta Kesenian Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3); dan
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penghargaan Seni (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 9 Juli 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (4-61/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN BALI

I. UMUM

Provinsi Bali memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur sebagai hasil olah cipta, rasa, dan karsa *Krama* Bali secara perorangan dan kelompok yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi*. Kekayaan dan keunikan budaya dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh *leluhur* tersebut telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh generasi masyarakat Bali dan pernah mengalami masa keemasan di Masa Kerajaan Dalem Waturenggong.

Dalam perkembangannya, kebudayaan Bali telah mengalami kemunduran dari segi jumlah dan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai dampak negatif dari dinamika perubahan yang bersifat lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali sangat penting dan strategis untuk memperkuat jati diri *Krama* Bali sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali menjadi penting dan strategis untuk memperkokoh kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia/*Bali Padma Bhuwana*. Eksistensi dan keberlanjutan kebudayaan Bali perlu dijaga melalui penguatan dan pemajuan kebudayaan sesuai dengan visi pembangunan daerah *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pengaturan penguatan dan pemajuan kebudayaan dimaksudkan untuk mewujudkan kesucian, ketahanan, kelestarian, dan kemajuan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan *niskala* dan *sakala Krama* Bali dengan tujuan untuk:

- a. menguatkan jati diri *Krama* Bali;
- b. melindungi nilai-nilai kebudayaan;
- c. mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Bali terhadap peradaban dunia;
- d. membina kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan lembaga; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan tata kehidupan *Krama* Bali *niskala* dan *sakala*.

Sementara itu, mengenai ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek penguatan dan pemajuan kebudayaan;
- b. penguatan dan pemajuan;
- c. tugas dan wewenang;
- d. Majelis Kebudayaan Bali;

- e. ekosistem kebudayaan;
- f. apresiasi budaya;
- g. Pesta Kesenian Bali;
- h. *Jantra* Tradisi Bali;
- i. Festival Seni Bali *Jani*;
- j. Perayaan Kebudayaan Dunia;
- k. penghargaan;
- l. peran aktif masyarakat;
- m. sarana dan prasarana;
- n. pendanaan; dan
- o. sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesucian” adalah sesuatu yang sudah mengalami sakralisasi dan dikeramatkan.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “spiritualitas” adalah sumber motivasi dan emosi pencaharian diri yang berkenaan dengan hubungan kepada Tuhan.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai – nilai kebijaksanaan lokal yang meliputi tata nilai, norma, dan bentuk kebijaksanaan luhur lainnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, meliputi upacara Panca Yadnya (Dewa Yadnya yaitu upacara persembahan kepada Tuhan dan segala manifestasiNya; Bhuta Yadnya yaitu upacara persembahan suci yang dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan alam; Rsi Yadnya yaitu upacara dan penghormatan kepada orang suci; Pitra Yadnya yaitu upacara persembahan kepada leluhur dan Manusa Yadnya yaitu upacara suci yang bertujuan untuk pembersihan dan perawatan hidup dalam mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan lahir batin).

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “benda sakral” meliputi benda yang sudah melalui proses pengakuan, penyucian, dan/atau *pasupati*.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” merupakan seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengobatan tradisional” merupakan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada tradisi, pengalaman, keterampilan turun-temurun masyarakat Bali, baik yang belum tersurat maupun yang telah terliterasi dalam lontar Usada dan/atau didapat melalui pendidikan dan pelatihan, yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat Bali.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” merupakan kebiasaan bertutur melalui narasi lisan yang bersifat menghibur dan mendidik untuk mewariskan nilai-nilai dan norma yang dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “manuskrip” merupakan naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai-nilai, pengetahuan, dan norma yang dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “situs” merupakan lokasi suatu kejadian, struktur, objek, atau hal lain, baik aktual, virtual, lampau, maupun direncanakan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “Adat istiadat merupakan kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “seni” merupakan ekspresi individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya atau berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, diantaranya seni pertunjukan, seni rupa, sastra, dan seni media.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “arsitektur tradisional” merupakan karya tata ruang dan bangunan yang bersumber pada kearifan tradisi Bali yang diwarisi secara turun-temurun dan/atau dapat dikembangkan berdasar kreativitas penciptaan baru.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “bahasa dan aksara” merupakan sistem dan/atau media komunikasi berupa lambang bunyi dan huruf yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Bali yang menjiwai serta menjadi wahana tumbuh dan berkembangnya Kebudayaan.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” merupakan berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat Bali secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

#### Huruf o

Yang dimaksud dengan “olahraga tradisional” merupakan aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat Bali secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

#### Huruf p

Yang dimaksud dengan “kerajinan” merupakan hasil karya atau produk tangan oleh individu, kolektif atau komunal, yang berbasis budaya maupun berbasis kreativitas baru yang memungkinkan diproduksi secara massal dan dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

#### Huruf q

Yang dimaksud dengan “desain” merupakan hasil karya rancangan, dan/atau reka bentuk, yang dihasilkan oleh individu, kolektif atau komunal, yang berbasis budaya maupun berbasis kreativitas baru yang memungkinkan dijadikan pola produksi dan dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “busana” merupakan segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh masyarakat Bali sebagai cerminan jatidiri.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “boga” merupakan hidangan makanan yang dicirikan dengan penyiapan bahan-bahan, teknik pengolahan, dan percampuran yang khas dan dilakukan dalam kelompok masyarakat Bali secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “internalisasi” adalah penghayatan dan peresapan untuk meningkatkan keyakinan dalam sikap dan perilaku. Serta yang dimaksud dengan “purifikasi” adalah proses penyucian objek penguatan kebudayaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah: menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/ atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan

c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah; mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “diseminasi” adalah penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, melalui pertukaran budaya, pameran, dan festival.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “difusi” adalah penyebaran satu atau lebih Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dari satu pihak ke pihak lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diaspora” adalah penyebaran yang dilakukan melalui pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reafirmasi” adalah penguatan kembali pranata Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reaktualisasi” adalah perihal pengaktualan kembali pranata Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “refungsionalisasi” adalah menjadikan berfungsi kembali pranata Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*Parahyangan*" adalah ruang dan/atau dimensi bersifat Ketuhanan. Yang dimaksud dengan *Pawongan* adalah ruang dan/atau dimensi Kemanusiaan. Yang dimaksud dengan *Palemahan* adalah ruang dan/atau dimensi lingkungan alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4